

9

E.

BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme penyampaian laporan stabilitas daerah secara cepat, tepat dan akurat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengumpulan, verifikasi dan validasi data dan informasi, serta penyampaian laporan stabilitas daerah kepada pimpinan daerah perlu disusun peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
2. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
3. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah/daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4. Stabilitas Daerah adalah kondisi dinamis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memenuhi unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan di daerah;
5. Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan, ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap tatanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah berlandaskan keyakinan kebenaran Ideologi Pancasila yang

- memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional.
6. Kewaspadaan Nasional adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman/gangguan stabilitas nasional di daerah.
  7. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita dimaksud dapat dipahami.
  8. Informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu peristiwa bersifat keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.
  9. Pengumpulan bahan keterangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang untuk mencari keterangan/informasi lanjutan terhadap suatu objek/temuan hasil pemantauan dan/atau laporan.
  10. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati/observasi situasi atau peristiwa yang terjadi di daerah.
  11. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian hasil pengolahan dan analisis data dan informasi dari suatu peristiwa.
  12. Sistem *Database* Informasi Intelijen yang selanjutnya disingkat dengan SIDENI merupakan sistem informasi untuk memfasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data dan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.
  13. Sistem Data dan Informasi yang selanjutnya disingkat dengan SIDATIN merupakan sistem sistem informasi untuk memfasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.
  14. Laporan harian adalah laporan hasil pengumpulan bahan keterangan atau hasil pemantauan atas peristiwa atau kejadian yang terjadi pada satu hari.
  15. Laporan umum adalah laporan hasil pemantauan stabilitas daerah yang dibuat setiap bulan atau per 3 (tiga) bulan sekali.
  16. Laporan khusus adalah laporan mengenai suatu peristiwa yang perlu penanganan segera, yang bersifat mengancam/mengganggu stabilitas daerah dan disampaikan paling lambat 1x24 jam.
  17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
  18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
  19. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sleman.
  20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
  21. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
  22. Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut Puskomin Kewaspadaan Dini adalah suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi stabilitas daerah yang dibentuk untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.
  23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten Sleman.

## Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagai berikut:

- a. mendukung terwujudnya kewaspadaan dini di Daerah;
- b. membangun ekosistem penyusunan Laporan Stabilitas Daerah secara periodik;
- c. meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas antara perangkat daerah dan unsur penyelenggara intelijen negara di daerah;
- d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam upaya penanganan konflik sosial di daerah;

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Puskomin Kewaspadaan Dini dilaksanakan oleh Bakesbangpol melalui:
  - a. penetapan personalia;
  - b. penyediaan ruangan;
  - c. penyediaan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) pendukung.
- (3) Susunan personalia Puskomin Kewaspadaan Dini terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Badan Intelijen Negara;
  - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
  - f. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
- (4) Personalia Puskomin Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakesbangpol.
- (5) Puskomin Kewaspadaan Dini mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menjaring data dan informasi situasi dan kondisi daerah mengenai ideologi, politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanganan konflik di daerah;
  - b. memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah;
  - c. menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data/informasi situasi dan kondisi daerah;
  - d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data/informasi dan perkembangan situasi daerah;
  - e. mengolah dan mengkaji data/informasi serta perkembangan situasi dan kondisi daerah;

- f. menyusun laporan harian, laporan khusus, laporan umum serta rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi situasi dan kondisi daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Puskomin Kewaspadaan Dini dapat dibantu oleh jejaring dan/atau bersinergi dengan:
- a. Unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
  - b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
  - c. Forum Kerukunan Umat Beragama;
  - d. Forum Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - e. Forum Komunikasi Antar Partai Politik;
  - f. Forum Pembauran Kebangsaan;
  - g. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
  - h. Tim Pemantauan Orang Asing;
  - i. Media Massa;
  - j. Masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
- a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi data dan informasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. wawancara;
  - b. observasi; dan
  - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemilahan data dan informasi;
  - b. penyajian data dan informasi; dan
  - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaporan data dan informasi;
  - b. rekomendasi.
- (5) Proses Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDENI dan SIDATIN secara optimal.

### BAB III TATA CARA PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Laporan Stabilitas Daerah

## Pasal 6

- (1) Puskomin Kewaspadaan Dini menyampaikan laporan stabilitas daerah secara periodik kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan stabilitas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Laporan Harian;
  - b. Laporan Khusus; dan
  - c. Laporan Umum.
- (3) Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat hal-hal yang mengancam/mengganggu stabilitas daerah, antara lain:
  - a. Penyebaran paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. Gejala gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Penistaan/penodaan lambang dan simbol negara;
  - d. Penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/POLRI/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat;
  - e. Penyalahgunaan atribut/symbol negara lain, gerakan separatis/terorisme serta organisasi terlarang;
  - f. Fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
  - g. Kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dan lain-lain;
  - h. Perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma dan nilai yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;
  - i. Penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;
  - j. Situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah;
  - k. Situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah;
  - l. Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan;
  - m. Ketidakpuasan masyarakat terhadap implemementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - n. Penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;
  - o. Aktivitas Partai Politik dan/atau lembaga politik;
  - p. Disharmonisasi antar instansi/lembaga;
  - q. Penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;
  - r. Aktivitas Ormas/LSM/Kelompok masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - s. Ketidakharmonisan hubungan sosial inter/antar umat beragama;
  - t. Permasalahan pendirian rumah ibadah;
  - u. Pendirian tempat usaha meresahkan masyarakat;

- v. Terganggunya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);
- w. Jalur transportasi rawan munculnya tindak kejahatan yang bersifat meresahkan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
- x. Kelangkaan dan ketidakstabilan harga bahan pokok dan bahan penting (bapokting);
- y. Kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat;
- z. Pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan /pihak swasta;
- aa. Tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Polindes, Sekolah, Tempattempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan;
- bb. Potensi, gejala, atau peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia;
- cc. Aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat;
- dd. Aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan;
- ee. Penyebaran paham radikal dan terorisme;
- ff. Munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa;
- gg. Pengrusakan lingkungan hidup secara sengaja, baik oleh perorangan, lembaga dan perusahaan/swasta;
- hh. Potensi konflik sosial;
- ii. Isu-isu negatif yang meresahkan masyarakat.

Bagian Kedua  
Penyusunan Laporan Harian, Khusus dan Umum

Pasal 7

- (1) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan laporan hasil pengumpulan bahan keterangan atau hasil pemantauan atas peristiwa/kejadian yang terjadi pada satu hari yang disampaikan kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati apabila diperlukan.
- (2) Laporan harian disampaikan melalui aplikasi SIDENI dan/atau SIDATIN.

Pasal 8

- (1) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan laporan hasil pengumpulan bahan keterangan atau hasil pemantauan atas peristiwa/kejadian tertentu yang bersifat perlu penanganan segera dan disampaikan paling lambat 1x24 jam kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati pada kesempatan pertama.
- (2) Laporan khusus disampaikan melalui aplikasi SIDENI, SIDATIN dan/atau laporan tertulis.

#### Pasal 9

- (1) Laporan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan laporan hasil pemantauan stabilitas daerah yang dibuat setiap bulan atau 3 (tiga) bulan sekali kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan umum disampaikan melalui aplikasi SIDENI, SIDATIN dan/atau laporan tertulis.

#### Pasal 10

Format Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Puskomin Kewaspadaan Dini dilakukan melalui:
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - b. bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi SIDENI dan SIDATIN;
  - c. pemeliharaan (*maintenance*) dan pembaruan (*update*) berkala aplikasi SIDENI dan SIDATIN;
  - d. bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi penyampaian Laporan Stabilitas Daerah secara berkala; dan
  - e. penyusunan prosedur operasi standar dalam hal teknis dan administratif terkait penyampaian Laporan Stabilitas Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Puskomin Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan yang relevan dengan tugas Puskomin Kewaspadaan Dini; dan/atau
  - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas daerah dan stabilitas nasional.

#### Pasal 12

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskomin Kewaspadaan Dini meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Puskomin Kewaspadaan Dini;
- b. pengendalian terhadap proses Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyusunan Laporan Stabilitas Daerah.



Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan pasal 12 dilakukan oleh Kepala Bakesbangpol selaku Penanggungjawab Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala pembiayaan yang timbul dari penyelenggaraan Puskomin Kewaspadaan Dini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR